

**LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DALAM  
ADAT JAWA DI DESA LESES KABUPATEN KLATEN  
PERSPEKTIF SADD AD-DZARI'AH**

Chalwan Syafingi  
Graduate Student of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Abstract**

Part of the diversity of traditions in Indonesia, as a country with a diverse Muslim community, is marriage. In some areas of Indonesia, marriage has a unique and challenging face. What happened in Leses Village, Klaten Regency, Central Java concerning what is called “*ngalor-ngulon* marriage” is one of them. This term refers to the prohibition of marriage because the position of the house between the prospective husband and the future wife is considered contradictory. In the minds of the Javanese, direction is something sacred, so the tradition of such prohibition is likely to occur. This model of marriage is prohibited because the bride's house is located in the Northwest (*ngalor-ngulon*) of the groom. The geographic location of one of the brides has an impact on customary law and has been passed down from generation to generation in Leses Village. This research tries to look at the practice of prohibition from the perspective of *sadd al-dzari'ah*. Questions that will arise range from how does the face of the practice of “*ngalor-ngulon* marriage” look like and what will be happened if one treats it from Islamic Family Law Perspective, especially the *sadd al-dzariah* theory.

**Keywords:** *Marriage; Sadd al-dzari'ah; Islamic Family Law*

### **Abstrak**

Bagian dari keragaman tradisi di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah masyarakat Muslim yang beragam, adalah ihwal pernikahan. Di beberapa daerah Indonesia, pernikahan memiliki wajah yang unik dan menantang. Apa yang terjadi di Desa Leses, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tentang apa itu yang disebut sebagai “perkawinan *ngalor-ngulon*” adalah salah satunya. Istilah ini merujuk pada larangan pernikahan karena posisi rumah antara calon suami dan calon istri dianggap bertentangan. Dalam benak masyarakat Jawa, arah mata angin merupakan sesuatu yang sakral, sehingga tradisi pelarangan seperti ini mungkin untuk terjadi. Pernikahan model ini dilarang sebab rumah mempelai perempuan berada di sebelah Barat Daya (*ngalor-ngidul*) mempelai laki-laki. Letak geografis salah satu mempelai berdampak pada hukum adat dan dipraktikkan secara turun-temurun di Desa Leses. Penelitian ini mencoba untuk melihat praktik larangan tersebut dari perspektif *sadd al-dzari'ah*. Pertanyaan yang akan muncul berkisar antara bagaimana wajah dari praktik “perkawinan *ngalor-ngidul*” dan bagaimana hukumnya jika dilihat dari jendela Hukum Keluarga Islam, terutama teori *sadd al-dzariah*.

**Kata kunci:** *Pernikahan; Sadd al-dzariah; Hukum Keluarga Islam*

## A. Pendahuluan

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki adat hukumnya masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Adat inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Salah satu adat yang terbentuk adalah praktik pantangan atau larangan perkawinan.

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen, bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat dan para pemuda tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya.

Larangan-larangan menikah dalam tradisi Jawa memang banyak. Salah satunya adalah larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang dipercayai oleh masyarakat Desa Leses secara turun-temurun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Leses mengatakan bahwa perkawinan *ngalor-ngulon* adalah perkawinan ketika posisi rumah calon mempelai wanita berada di barat laut. Menurutnya larangan ini sudah berlaku turun-temurun.<sup>1</sup>

Larangan perkawinan tersebut akan penulis bahas dalam tulisan ini melalui teori *sadd ad-dzari'ah*. Namun sebelum mengkaji lebih jauh tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, maka penulis terlebih dahulu mencoba mendeskripsikan secara umum tentang makna perkawinan, larangan-larangan dalam perkawinan menurut hukum Islam, serta membahas *sadd ad-dzari'ah* sebagai alat analisis dalam tulisan ini.

---

<sup>1</sup> Mashuri, wawancara tanggal 15 Desember 2019, pukul 13.00 WIB.

## **B. Makna perkawinan dalam hukum Islam**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>3</sup>

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: "Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut".<sup>4</sup>

Secara terminologi perkawinan adalah akad yang membolehkan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan yang diharamkan baik sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>5</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat telah memahami apa inti makna sebuah perkawinan.

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan<sup>6</sup>: *Pertama*, digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil. *Keempat*, disebutkannya berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

### C. Perkawinan yang dilarang dalam Islam

Maksud larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk menikahi (*kawin*) antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut syara’ larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi ada yang telah diseakati ada pula yang masih diperselisihkan. Halangan abadi yang disepakati yaitu nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. Sedangkan yang di perselisihkan yaitu karena Zina dan karena sumpah Li’an. Halangan sementara yaitu wanita yang sedang dalam ‘iddah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita musyrik.<sup>7</sup> Secara ringkas penjelasan tentang halangan-halangan tersebut terbagi menjadi dua: halangan abadi dan sementara.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 40.

<sup>7</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 103.

1) Halangan abadi

a. Larangan nikah karena pertalian nasab

Larangan perkawinan karena nasab dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan." (QS. an-Nisa: 23).

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:<sup>8</sup> 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. 4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 5) Kemenakan (keponakan perempuan), yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>8</sup> Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 65.

b. Larangan nikah karena hubungan *sesusuan*

Jika diperinci hubungan *sesusuan* yang diharamkan adalah: 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya. 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.<sup>9</sup>

c. Larangan nikah karena pertalian kerabat semenda (*mushaharah*)

Pertalian Kerabat Semenda jika diperinci adalah sebagai berikut: 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah.

d. Karena *li'an*

Apabila seseorang suami menuduh isteri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Tuhan bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan Yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat dari Tuhan apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhan itu. Sumpah laknat seperti itu disebut sumpah *li'an*. Akibat dari sumpah *li'an* itu, maka hubungan suami isteri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.<sup>10</sup>

e. Karena zina

2) Halangan sementara

Sedangkan halangan yang bersifat sementara adalah:

- a) Wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- b) Wanita yang sedang dalam 'iddah.
- c) Wanita yang di talak tiga.
- d) Wanita yang sedang melakukan ihram.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 35.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 130.

#### **D. Sadd ad-dzari'ah dan macam-macamnya**

Secara etimologi, *ad-dzari'ah* (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.”<sup>12</sup> Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>13</sup> Dasar hukum *sadd ad-dzari'ah* adalah firman Tuhan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Tuhan, karena mereka nanti akan memaki Tuhan dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS Al-Anam [6]: 108).

Ayat ini melarang masyarakat Muslim untuk mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memiliki Tuhan secara melampaui batas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damakus: Darul Fikri, 1996), 873.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

<sup>14</sup> Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.

Sementara klasifikasi *dzari'ah* bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qayyim terbagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- 2) *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah sendiri itu sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang. Begitupun mencaci sesembahan agama lain asalnya boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Tuhan, maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang.
- 3) *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.
- 4) *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang atau khitbah.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), 402.

## **E. Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dalam adat Jawa di Desa Leses**

Masyarakat desa Leses masih memegang teguh adat kebudayaan dari para leluhur atau nenek moyang mereka. Contohnya saja pantangan perkawinan *ngalor ngulon*. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari masyarakat desa Leses justru kurang meyakini adanya pantangan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut. Secara singkat perkawinan *ngalor-ngulon* didefinisikan sebagai perkawinan dimana letak rumah mempelai perempuan berada di sebelah barat laut dari rumah mempelai laki-laki, dengan catatan rumah mempelai perempuan dapat ditempuh tanpa menyeberangi laut. Jika rumah mempelai perempuan berada di luar pulau maka larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak berlaku. Masyarakat desa Leses mempercayai hukum tersebut dengan Ilmu *Titen* (hafalan), karena unsur pembentukannya adalah kebiasaan dalam kehidupan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi ilmu *titen* yang dilakukan sejak lama.

Mbah Wedo sebagai sesepuh dan dianggap sebagai orang pintar (dalam hal kebatinan) menerangkan bahwa pernikahan dengan posisi rumah *ngalor-ngulon* sebenarnya sah saja, karena tidak ada aturan yang melarangnya baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif. Tetapi sebagai orang Jawa sebaiknya kita menjaga dan menghormati adat istiadat yang sudah ada dan dipercayai. Menurut beliau janganlah melanggar hal-hal yang sudah diyakini masyarakat sekitar kita. Bahkan apabila terjadi perkawinan dengan posisi rumah *ngalor-ngulon* maka akan terjadi hal-hal yang dapat membayakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut sudah sering sekali terjadi pada masyarakat yang nekat melakukannya.<sup>16</sup>

Bapak Mashuri selaku ulama di wilayah Leses menjelaskan bahwa memang ada pantangan perkawinan *ngalor ngulon* dan sebagian besar masyarakat Desa Leses masih mempercayainya. Dia juga beranggapan apabila ada seorang yang melanggar pantangan perkawinan tersebut maka biasanya anggota keluarga pelaku maupun pelaku akan tertimpa masalah maupun musibah, karena *ngalor ngulon* identik dengan posisi orang meninggal. Sebagai orang muslim, beliau mengatakan bahwa benar semua kebaikan dan keburukan itu semua atas kehendak Tuhan.

---

<sup>16</sup> Wedo, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

Akan tetapi sebagai orang muslim yang hidup di Jawa hendaknya ia menghormati adat dan sebisa mungkin tidak melakukan pelanggaran terhadap adat tersebut.<sup>17</sup>

Anang (pelaku perkawinan *ngalor-ngulon*) menjelaskan bahwa dahulu dia tidak mempercayai akan hal tersebut dan menganggapnya hanya sebagai mitos. Dia menikah dengan seorang gadis yang rumahnya di daerah Muntilan. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi ketika sang ibu dari Anang tersebut datang ke rumah calon isterinya. Setibanya di rumah calon isteri, sang ibu pun mendadak tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu Anang mulai mempercayai bahwa memang mitos itu benar adanya. Dan ia pun tetap melangsungkan pernikahan dengan cara tidak berangkat dari rumahnya sendiri. ia berangkat dari rumah pamannya yang berada di Ketep Magelang. Karena Ketep letaknya di sebelah utara Muntilan. Hal tersebut dilakukannya untuk mensiasati adanya larangan adat perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut. Namun sebagai seorang muslim ia yakin sepenuhnya bahwa kematian ibunya tersebut memang sudah takdir. Tetapi tidak boleh menyepelekan adat yang sudah berlaku dan harus menghormatinya.<sup>18</sup>

Berbeda dengan Alwi yang berpendapat bahwa perkawinan *Ngalor-ngulon* tersebut sah dan boleh dilakukan karena dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang melarangnya. Seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat sah nikah dan rukun nikah. Disinggung soal kepercayaan masyarakat mengenai hal-hal yang tidak diinginkan, ia menentang keras kepercayaan itu karena hal itu akan merusak aqidah dan keimanan seseorang.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber yang berbeda, pada intinya sebagian masyarakat desa Leses masih mempercayai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dengan dasar bahwa larangan tersebut merupakan ilmu titen (hafalan) yang sudah diwariskan dari nenek moyang dan sudah banyak terbukti kebenarannya, serta arah *ngalor-ngulon* merupakan posisi orang meninggal dunia. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain menjelaskan bahwa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* sama sekali tidak dilarang di dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sah dan boleh dilakukan. Dan keyakinan terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngulon* justru dapat merusak keimanan seseorang.

---

<sup>17</sup> Mashuri, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

<sup>18</sup> Anang Wahab, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB.

<sup>19</sup> Alwi, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.

## **F. Analisis menggunakan teori *sadd al-dzari'ah***

Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>20</sup> Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu pertama tingkat dhurari dimana tingkatan ini terbagi menjadi beberapa yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kedua tingkat haji, dan ketiga tingkat *tahsini*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas *sadd al-dzari'ah* berarti mencegah atau menutup sesuatu yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya hukum syariat yang ditetapkan oleh Tuhan ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Menurut penulis, pantangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perbuatan yang boleh saja dilakukan (boleh dilanggar) bagi masyarakat desa Leses yang ingin melakukannya dengan mensiasati perkawinan tersebut, dengan tujuan supaya rumah tangga yang dijalaninya kelak damai dan tentram. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tradisi tersebut tetap dipatuhi maka akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan ditaatinya pantangan perkawinan karena alasan letak kediaman calon mempelai perempuan berarah *ngalor-ngulon* maka dapat membahayakan salah satu pihak atau keluarganya, menurut Bapak Mashuri selaku tokoh agama semua kebaikan dan keburukan itu semua atas kehendak Tuhan, akan tetapi sebagai orang muslim yang hidup di Jawa hendaknya ia menghormati adat dan sebisa mungkin tidak melakukan pelanggaran terhadap adat tersebut.

Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim pada bahasan sebelumnya, yaitu: "*Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya*".

---

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54.

Adapun larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan yang mana pantangan perkawinan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan, menjaga kelanggengan rumah tangga serta menghargai adat budaya, oleh karena itu adanya himbauan (untuk tidak melanggar adat) dari orang tua untuk generasi penerus ataupun anaknya diharapkan dapat memberikan kebaikan serta jauh dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dirundung permasalahan, meskipun pantangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala bahaya maka hal tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan dari mengambil kemaslahatan”*

### **G. Penutup**

Perkawinan ngalor ngulon merupakan perkawinan dimana letak rumah mempelai perempuan berada di sebelah barat laut dari rumah mempelai laki-laki, dengan catatan rumah mempelai perempuan dapat ditempuh tanpa menyeberangi laut. Jika rumah mempelai perempuan berada di luar pulau (menyeberangi laut) maka larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak berlaku. Sebagian masyarakat desa Leses masih mempercayai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dengan dasar bahwa larangan tersebut merupakan ilmu titen (hafalan) yang sudah diwariskan dari nenek moyang dan sudah banyak terbukti kebenarannya, serta arah *ngalor-ngulon* identik dengan posisi orang meninggal dunia. Apabila terjadi perkawinan dengan posisi rumah ngalor-ngulon maka akan terjadi hal-hal yang dapat membayakakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya. Itulah kepercayaan adat masyarakat desa Leses.

Pada dasarnya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, jika ditinjau dengan *sadd ad-Dzari'ah*, sebenarnya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan, yaitu menghargai adat budaya serta menghormati adat leluhur. Dan jika dilanggar maka akan menimbulkan anggapan tidak menghargai adat budaya masyarakat setempat, serta tidak menghormati adat warisan leluhur. Seperti halnya mencaci sesembahan agama lain asalnya boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Tuhan, maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang. Dalam konteks perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Leses, hendaknya tetap dihormati serta dipatuhi adat tersebut. Namun, bila memang harus melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* maka sebaiknya menggunakan adat yang berlaku, yaitu calon mempelai pria, saat akan melakukan akad nikah, ia tidak berangkat dari rumahnya sendiri. Tetapi berangkat dari rumah saudaranya yang berada di arah lain. Misalnya berangkat dari rumah saudaranya yang berada di utara rumah mempelai wanita.

Meskipun pantangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan. Perkawinan *ngalor-ngulon* sebenarnya boleh dilakukan dengan cara mensiasati proses akad nikah seperti yang dilakukan oleh Anang (salah satu informan).

Hal yang perlu diingat adalah kasus ini diteliti dengan terori *sadd ad-dzari'ah*. Tentu hasilnya akan berbeda jika dikaji dengan perspektif *'urf* maupun teori-teori yang lain.

**Daftar Pustaka**

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sabusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Damakus: Darul Fikri, 1996.